

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 dan Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pelaksanaan penertiban PKL di kawasan Jam Gadang, Pasar Atas, dan Pasar Bawah telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Satpol PP dan Dinas Perdagangan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui himbauan, peringatan, penertiban, serta penataan dan relokasi. Namun, sosialisasi belum sepenuhnya merata karena masih terdapat PKL yang belum memahami Perda Nomor 2 Tahun 2024. Pelaksanaan penertiban juga memiliki perbedaan di setiap kawasan.
2. Kendala dan tantangan dalam pelaksanaan penertiban PKL di Kota Bukittinggi meliputi belum meratanya sosialisasi Perda, masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan sebagian PKL, perbedaan cara penertiban yang dirasakan pedagang, belum konsistennya penerapan sanksi, keterbatasan tempat dan fasilitas berdagang, serta kondisi ekonomi pedagang. Selain itu, masih terdapat pedagang yang kembali berjualan setelah petugas meninggalkan lokasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penertiban telah dilaksanakan, tetapi masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan PKL secara berkelanjutan.
3. Pelaksanaan penertiban PKL dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* pada dasarnya dapat dibenarkan karena pemerintah memiliki kewenangan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal jika dilihat dari prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*), amanah, musyawarah (*syura*), dan tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah telah menjalankan kewenangannya melalui sosialisasi, pengawasan, penertiban, dan penataan, tetapi masih perlu memperhatikan keadilan dalam proses penertiban, pemerataan sosialisasi, konsistensi sanksi, serta kondisi ekonomi PKL. Oleh karena itu, penertiban sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pengosongan ruang publik, tetapi juga disertai pembinaan, penyediaan tempat berdagang yang layak, dialog dengan PKL, dan pengawasan yang berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan meningkatkan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2024 secara langsung dan merata kepada PKL. Sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui media sosial dan pengeras suara, tetapi juga melalui pertemuan dan pemberian informasi yang mudah dipahami oleh pedagang.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan melaksanakan penertiban secara persuasif, humanis, bertahap, dan konsisten dengan mengedepankan musyawarah bersama PKL. Penerapan sanksi harus sesuai ketentuan Perda, proporsional, dan tidak diskriminatif. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi dan Dinas Perdagangan diharapkan menyediakan tempat alternatif berdagang yang layak, mudah diakses, dan memiliki potensi ekonomi sehingga pedagang tidak terdorong untuk kembali berjualan di lokasi yang dilarang.
3. Dalam perspektif Siyash Tanfidziyyah, Pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan menjadikan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab sebagai dasar dalam pelaksanaan penertiban. Dengan demikian, kebijakan penertiban tidak hanya berorientasi pada pengosongan ruang publik, tetapi mampu

menghasilkan ketertiban yang berkelanjutan sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.



DAFTAR PUSTAKA

- Alhamra. (2026). *Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas Bukittinggi*.
- Anas. (2026). *Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas Bukittinggi*.
- Asep. (2026). *Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bawah Bukittinggi*.
- Bukittinggi, B. P. S. K. (2025). *Kota Bukittinggi Dalam Angka 2025*.
- Bukittinggi, K. (2023). *KOTA BUKITTINGGI*.
- Bukittinggi, P. K. (2025). *Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2025*.
- Bukittinggi, P. K. (2026). Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. In *Pemerintah Kota Bukittinggi*.
- Bukittinggi, W. (2022). *PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN. 2, 306–312*.
- Bukittinggi, W. (2024). *Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024. 1–52*.
- Bukittinggi, W. (2026). *PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI NOMOR 03 TAHUN 2026 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. 13(1), 104–116*.
<https://www.preventionweb.net/news/preliminary-report-february-6-2023-earthquakes-turkiye>
- Djazuli, A. (2009). *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana.
- Haryoko Sapto, Baharuddin, A. F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*. Universitas Negeri Makassar.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (n.d.).
<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=18520> 11. 11–31.
- Imaih, & Arifin. (2026). *Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di Taman Jam Gadang Bukittinggi*.
- Indonesia, P. R. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR*

- 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 3, 165.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- J., M. L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Jefrison. (2026). *Wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Bukittinggi*.
- Lestari, S. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2).
- Meri. (2026). *Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas Bukittinggi*.
- Moho, H. (2019). *PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Rahman. (2026). *Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bawah Bukittinggi*.
- Rahmayeni dan Pratiwi. (2018). Keberadaan Pedagang Kaki Lima dan Dampaknya terhadap Tata Ruang Kota. *Pembangunan Daerah*.
- Raimor, R. (2026). *Wawancara dengan Dinas Satpol PP Kota Bukittinggi*.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). No Title 済無No Title No Title No Title. 2, 306–312.
- Saputra, Bayu, R. (2014). Profil Pegadang Kaki Lima yang Berjualan di Badan Jalan Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan. *Jom FISIP, Vol. 1*(Universitas Riau), 1–15.
- Sari. (2026). *Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di Taman Jam Gadang Bukittinggi*.
- Setiawan, Y. (2026). *Wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Bukittinggi*.
- Siahaya, G. M. (n.d.). *PENERTIBAN PEDAGANG PASAR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI PASAR MARDIKA KOTA AMBON* Gisbert. 1–16.
- Soekanto, & Persada. (2007a). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, S., & Persada, R. (2007b). 3 1 2 3. (Bagian 3).

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syafiie, I. K. (2016). *Ilmu Pemerintahan*. Bimi Aksara.

Zahrah Nabilah, D. K. H. (2025). KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA KAWASAN OASAR ATAS BUKITTINGGI. *Dakwah Islam*, 10(2), 196–221.

Zulnizar. (2026). *Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas Bukittinggi*.

